



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 536/Pdt/2018/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara antara:

AMIN MAHSUN yang beralamat di Jl. Oto Iskandardinata RT 001 RW 009 Kelurahan Sokoduwet, Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya DIANOR SUTRA, S.H., M.H. Advokat yang beralamat di Jl. S. Hasanudin Blok Kayling RT 01 RW 05 Jenggot Wetan, Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. Provinsi Jawa Tengah. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 Maret 2018, semula disebut sebagai **Pelawan**, sekarang sebagai **Pembanding**;

MELAWAN :

1. **CENDIAGNES SUSMANTO**, Pekerjaan Karyawan Swasta yang beralamat di Jalan Pangeran Antasari RT. 03 RW. 03, Perum Jasa Sejahtera, Kelurahan Gamer, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Jawa Tengah, semula disebut **Terlawan I**, sekarang sebagai **Terbanding I** ;
2. **DAMAN HURI, S.E.**, Pekerjaan Wiraswasta yang beralamat di Jl. Kalibanger No. 93 RT 002 RW 006, Desa Sokorejo, Kelurahan Kalibaros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan. Jawa Tengah, semula disebut **Terlawan II**, sekarang sebagai **Terlawan II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca segala surat – surat dalam berkas perkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat dengan surat gugatan tanggal 18 Maret 2018, dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam Register Perkara Nomor : 8/PDT.Bth/2018/PN.Pkl, dengan dalil – dalil sebagai berikut :

Halaman 1 Putusan Nomor 536/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00964 atas nama CENDI AGNES SUSMANTO (Peralihan hak dari atas nama DAMAN HURI) dengan luas 489 m² yang terletak di Kelurahan Kalibaros (dulu dinamakan Kelurahan Sokorejo), Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Tanah Sertifikat Hak Milik No. 426 atas nama CENDI AGNES SUSMANTO (Peralihan hak dari atas nama DAMAN HURI) dengan luas 505 m² terletak di Kelurahan Kalibaros (dulu dinamakan Kelurahan Sokorejo), Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya ke 2 (dua) bidang tanah tersebut dalam perkara *a quo* mohon supaya disebut sebagai TANAH OBJEK SENGKETA.
2. Bahwa dari riwayat perkawinan H. Djueni Abdul Rozak dan Hj. Latifa Junaenah dikaruniai 6 (enam) orang anak yang masing-masing adalah: SAEFUL RIJAL anak ke 1 (satu), DAMAN HURI anak ke 2 (dua), JAZAUL MUSLIHA anak ke 3 (tiga), NAJIAH anak ke 4 (empat), MOKHAMAD ADIP anak ke 5 (lima), AMIN MAHSUN anak ke 6 (enam). Dalam hal keterkaitan ini adalah AMIN MAHSUN sebagai Pelawan memiliki garis kedudukan yang sama dalam menerima pembagian waris Almarhum H. Djueni Abdul Rozak yang telah meninggal dunia pada 16 (enam belas) Februari 2008 di Pekalongan, sehingga antara Pelawan dan Terlawan II adalah ada ikatan persaudaraan dan hal-hal yang bersifat janji lisan yang berkaitan dengan kepemilikan tanah waris adalah hal biasa dan hal yang harus dimaklumi dalam ikatan persaudaraan.
3. Bahwa atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00964 dengan luas 489 m² atas nama Daman Huri (Terlawan II) yang pada awalnya adalah tanah pembagian waris yang dimiliki oleh 3 (tiga) orang yaitu: Daman Huri (Terlawan II), Mokhamad Adip, serta Amin Mahsun (Pelawan) dan dalam pemecahan akta pembagian hak bersama tanggal 13 Maret 2013 No. 121/2013 yang dibuat oleh Mohamad Sauki, S.H selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah kepemilikan ada di Daman Huri (Terlawan II) dikarenakan Mokhamad Adip sudah dibayar sebagai harga pengganti, akan tetapi Amin Mahsun (Pelawan) belum dibayar sebagai harga penggantian sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), yang dijanjikan akan dibayar setelah Sertifikat dibalik nama dan usahanya berjalan lancar. Sehingga dalam keterkaitan kepemilikan atas Tanah Sertifikat Hak Milik No. 00964 dengan luas 489 m² masih ada keterkaitan kepemilikan dengan Pelawan, selanjutnya mohon agar jumlah harga pengganti sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dijadikan

Halaman 2 Putusan Nomor 536/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek hutang yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*.

4. Bahwa atas tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 426 dengan luas 505 m² milik Daman Huri (Terlawan II) adalah pernah dijamin hutang kepada Amin Mahsun (Pelawan) sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), yaitu pada saat usaha dari Daman Huri (Terlawan II) mengalami kebangkrutan dan atau kekurangan modal usaha dan BERJANJI akan mengembalikan uang tersebut kalau usahanya sudah lancar atau menunggu sisa hasil penjualan tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 426 dengan luas 505 m². Sehingga atas keterkaitan tersebut, selanjutnya mohon agar hutang Terlawan II kepada Pelawan sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) adalah dianggap sebagai Obyek Hutang yang berkaitan dengan tanah obyek sengketa dalam perkara *a quo*.
5. Bahwa Terlawan II telah menjaminkan Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 00964 dengan luas 489 m² yang terletak di Kelurahan Kalibaros (dulu dinamakan Kelurahan Sokorejo), Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Tanah dengan Sertifikat Hak Milik No. 426 dengan luas 505 m² terletak di Kelurahan Kalibaros (dulu dinamakan Kelurahan Sokorejo), Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah kepada PT. Bank Negara Indonesia Cq PT. Bank Negara Indonesia Sentra Kredit Kecil Cabang Pekalongan yang beralamat di Jl. Imam Bonjol No. 59 Kota Pekalongan.
6. Bahwa Terlawan II dinyatakan WANPRESTASI oleh Pihak PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Cq PT. Bank Negara Indonesia Sentra Kredit Kecil Cabang Pekalongan, yang selanjutnya jaminan Terlawan II sebagaimana telah diuraikan dalam Posita No. 5 di jual melalui Lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Pekalongan yang beralamat di Jl. Sriwijaya No. 1 Kota Pekalongan yang kemudian dimenangkan oleh CENDI AGNES SUSMANTO (Terlawan I)
7. Bahwa setelah mengetahui peristiwa sebagaimana diuraikan dalam Posita No. 5 dan Posita No. 6, serta berdasarkan sepengetahuan Pelawan mengenai harta kekayaan yang dimiliki oleh Terlawan II yang dinilai tidak mencukupi atau tidak mampu untuk membayar hutang terhadap Pelawan atas objek tanah dalam perkara *a quo*, maka Pelawan melakukan upaya hukum untuk memperoleh keadilan dan untuk mendapatkan hak Pelawan terkait kepemilikan waris dan hutang atas tanah dalam perkara *a quo*

Halaman 3 Putusan Nomor 536/Pdt/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pengadilan Negeri Pekalongan dalam Perkara Perdata No. 30/PDT.G/2017/PN.PKL yang terdaftar pada Tanggal 4 Mei 2017

8. Bahwa pada tanggal 9 Agustus 2017 Berdasarkan Penetapan dari Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 26 Juli 2017, telah dilaksanakan Eksekusi Perkara Nomor: 03/Pen.Eks./2016/PN.PKL terhadap Sertifikat Hak Milik No. 426 dengan luas 505 m² atas nama CENDI AGNES SUSMANTO dan Nomor: 04/Pen.Eks./2016/PN.PKL Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00946 dengan luas 489 m² atas nama CENDI AGNES SUSMANTO tentang Eksekusi Pengosongan yang bertempat di Kantor Kepala Desa Kalibaros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan
9. Dalam rangkaian Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan sebagaimana Posita angka 8 (delapan), dihadiri oleh Terlawan I selaku Pemohon Eksekusi yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya dan dihadiri oleh Terlawan II sebagai Termohon Eksekusi dan juga dihadiri oleh Pelawan, yang dalam pelaksanaannya berhasil di mediasikan oleh Kepala Desa Kalibaros dan Pihak Pengadilan Negeri Pekalongan yang di dampingi pihak Kepolisian serta Pihak TNI dan disaksikan oleh masyarakat setempat yang kemudian peristiwa perdamaian tersebut di dokumentasikan dengan foto.
10. Dalam Mediasi sebagaimana Posita Angka 9 (Sembilan), Terlawan I bersedia menjual kembali Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 426 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00946 seharga Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyard Rupiah) yang kemudian ditawarkan oleh Terlawan II seharga Rp. 2.800.000.000,- (Dua Milyard Delapan Ratus Juta) secara lisan dan juga tertulis yang kemudian Pihak Terlawan I dan Terlawan II sepakat untuk menempuh jalan damai serta melanjutkan tawar menawar hingga tercapai mufakat mengenai harga jual-beli Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 426 dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00946 yang masih ada selisih harga sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah). Berdasarkan hasil perdamaian antara Terlawan I dan Terlawan II, maka Pelawan tidak melakukan upaya banding atas Putusan Perkara Perdata No. 30/PDT.G/2017/PN.PKL yang terdaftar pada Tanggal 4 Mei 2017 dengan pertimbangan bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* apabila dijual dengan harga pasaran akan laku terjual Rp. 4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah) dan apabila dikurangi dari kesepakatan harga jual-beli antara Terlawan I dan Terlawan II masih ada sisa yang berarti hak Pelawan atas harta waris yang dinilai dengan uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan hutang Terlawan II atas

Halaman 4 Putusan Nomor 536/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan tanah dalam perkara *a quo* sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) akan terpenuhi

11. Bahwa dengan adanya Surat Nomor: W.12.U4/528/PDT.04.01/03/2018 tentang pelaksanaan eksekusi perkara Nomor: 03/Pdt.Eks./2016/PN.Pkl dan Surat Nomor: W.12.U4/529/PDT.04.01/03/2018 tentang pelaksanaan eksekusi perkara Nomor: 04/Pdt.Eks./2016/PN.Pkl yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 28 Maret 2018 atas permohonan Terlawan I dan Terlawan II sebagai Termohon Eksekusi sangat membuat diri Pelawan kecewa dan terhentak kaget, bahwasanya dalam perdamaian antara Terlawan I dan Terlawan II pada tanggal 09 Agustus 2017 yang bertempat di Aula Kelurahan kalibaros mengenai jual-beli tanah dalam perkara *a quo* jelas-jelas dihadiri dan disaksikan sendiri oleh diri Pelawan.
12. Bahwa dengan pelaksanaan eksekusi perkara Nomor: 03/Pdt.Eks./2016/PN.Pkl dan eksekusi perkara Nomor: 04/Pdt.Eks./2016/PN.Pkl yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 28 Maret 2018 akan menimbulkan kerugian nyata pada diri Pelawan yang mengakibatkan Pelawan akan kehilangan Hak Waris atas Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00964 dengan luas 489 m² yang dinilai dengan uang sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan hutang Terlawan II atas jaminan Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00946 dengan luas 489 m² sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)
13. Bahwa sebagaimana mengenai Pelaksanaan Eksekusi Perkara Nomor: 03/Pdt.Eks./2016/PN.Pkl dan Eksekusi Perkara Nomor: 04/Pdt.Eks./2016/PN.Pkl yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, 28 Maret 2018, guna mencegah kerugian nyata yang akan timbul terhadap diri Pelawan maka sudah sepatutnya diterbitkan Putusan Provisional yaitu: Menunda pelaksanaan eksekusi perkara Nomor: 03/Pdt.Eks./2016 berdasarkan Surat Nomor: W.12.U4/528/PDT.04.01/03/2018 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 28 Maret 2018 terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 426 dengan luas 505 m² atas nama CENDI AGNES SUSMANTO (Terlawan I) yang terletak di Kelurahan Kalibaros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Menunda pelaksanaan eksekusi Nomor: 04/Pdt.Eks./2016 berdasarkan Surat Nomor: W.12.U4/529/PDT.04.01/03/2018 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 28 Maret 2018 terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00946 dengan luas 489 m² atas nama CENDI AGNES SUSMANTO (Terlawan I) yang terletak di Kelurahan Kalibaros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah.

Halaman 5 Putusan Nomor 536/Pdt/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa agar Perlawanan Pelawan tidak sia-sia dikemudian hari, maka sudilah kiranya kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili perkara *a quo* berkenan untuk meletakkan sita jaminan milik Terlawan I atas Sertifikat Hak Milik No. 426 dengan luas 505 m² atas nama CENDI AGNES SUSMANTO terletak di Kelurahan Kalibaros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00946 dengan luas 489 m² atas nama CENDI AGNES SUSMANTO yang terletak di Kelurahan Kalibaros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah

Berdasarkan atas segala yang terurai di atas, maka sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkenan memberikan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi :

1. Menunda pelaksanaan eksekusi perkara Nomor: 03/Pdt.Eks./2016 berdasarkan Surat Nomor: W.12.U4/528/PDT.04.01/03/2018 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 28 Maret 2018 terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 426 dengan luas 505 m² atas nama CENDI AGNES SUSMANTO (Terlawan I) yang terletak di Kelurahan Kalibaros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
2. Menunda pelaksanaan eksekusi Nomor: 04/Pdt.Eks./2016 berdasarkan Surat Nomor: W.12.U4/529/PDT.04.01/03/2018 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 28 Maret 2018 terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00946 dengan luas 489 m² atas nama CENDI AGNES SUSMANTO (Terlawan I) yang terletak di Kelurahan Kalibaros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah sampai dengan adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap

Dalam Pokok Perkara :

1. Menerima dan mengabulkan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik dan benar
3. Menyatakan Pelawan Turut Memiliki Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 426 dengan luas 505 m² yang terletak di Kelurahan Kalibaros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
4. Menyatakan Pelawan Turut Memiliki Tanah Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00964 dengan luas 489 m² yang terletak di Kelurahan Kalibaros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah

Halaman 6 Putusan Nomor 536/Pdt/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membatalkan pelaksanaan eksekusi perkara Nomor: 03/Pdt.Eks./2016 berdasarkan Surat Nomor: W.12.U4/528/PDT.04.01/03/2018 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 28 Maret 2018 terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 426 dengan luas 505 m² atas nama CENDI AGNES SUSMANTO (Terlawan I) yang terletak di Kelurahan Kalibaros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
6. Membatalkan pelaksanaan eksekusi Nomor: 04/Pdt.Eks./2016 berdasarkan Surat Nomor: W.12.U4/529/PDT.04.01/03/2018 yang akan dilaksanakan pada hari Rabu Tanggal 28 Maret 2018 terhadap Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00946 dengan luas 489 m² atas nama CENDI AGNES SUSMANTO (Terlawan I) yang terletak di Kelurahan Kalibaros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Sertifikat Hak Milik No. 426 dengan luas 505 m² atas nama CENDI AGNES SUSMANTO terletak di Kelurahan Kalibaros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah dan Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 00946 dengan luas 489 m² atas nama CENDI AGNES SUSMANTO yang terletak di Kelurahan Kalibaros, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah
8. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara ini
9. Menghukum Terlawan I dan Terlawan II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan dalam perkara ini
10. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun timbul *Verzet* atau banding.

Atau:

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, dalam peradilan yang baik mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Pekalongan telah menjatuhkan putusan pada tanggal 8 Agustus 2018 Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN PKI yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

DALAM POVISI:

- Menolak tuntutan porovisi Pelawan;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima;
- Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.471.000,-

Halaman 7 Putusan Nomor 536/Pdt/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Menimbang, bahwa sesuai dengan Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN Pkl yang ditanda tangani oleh AGUS GIHARNO, S.H. Panitera, Ub.Panitera Muda Perdatan Pengadilan Negeri Pekalongan pada hari Selasa, tanggal 21 Agustus 2018, yang menerangkan Pemanding semula Pelawan telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN. Pkl tanggal 8 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa pernyataan Banding Pemanding semula Pelawan tersebut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan telah diberitahukan kepada Para Terbanding semula Para Terlawan masing-masing pada tanggal 27 Agustus 2018 berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN Pkl;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN Pkl telah diberitahukan kepada Kuasa Pemanding semula Kuasa Pelawan tanggal 26 September 2018 dan kepada Para Terbanding semula Para Terlawan, untuk Terbanding I semula Terlawan I pada tanggal 12 September 2018, untuk Terbanding II semula Terlawan II pada tanggal 26 September 2018 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan dalam tenggang waktu 14 hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, terhitung setelah pemberitahuan tersebut;

Menimbang, bahwa atas permohonan bandingnya, Kuasa Pemanding semula Kuasa Pelawan mengajukan memori banding tertanggal 1 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 16 Oktober 2018 yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemanding tidak sependapat terhadap putusan Judex Facti yang menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima berdasarkan pertimbangan Judex Facti atas Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 393 K/SIP/1975, tanggal 24 Januari 1980 Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1281 K/SIP/1979 tertanggal 23 April 1981 yang menyatakan bahwa bantahan (verzet) yang diajukan oleh Pihak Ketiga, diluar Para Pihak dalam perkara perdata yang putusannya telah berkekuatan hukum pasti, dan sudah dieksekusi, maka menurut Hukum Acara Perdata pada dasarnya Pihak Ketiga harus mengajukan dalam bentuk gugatan dan bukan dalam bentuk Bantahan yang pada kenyataannya Gugatan Perlawanan

Halaman 8 Putusan Nomor 536/Pdt/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(derden verzet) Pembanding terhadap pelaksanaan eksekusi Perkara Nomor 03/Pdt.Eks/2016 dan eksekusi perkara Nomor 04/Pdt.Eks/2016 yang akan dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2018 telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 21 Maret 2018 dalam register perkara Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN Pkl;

- Berdasarkan uraian tersebut maka Pemabaning semula Pelawan mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Semarang melalui Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :
- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memerbaiki putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN Pkl tanggal 8 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan kepada Para Terbanding masing-masing pada tanggal 29 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Para Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Terlawan I pada saat putusan diucapkan dalam persidangan tidak hadir, oleh karenanya telah diberitahukan isi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 8 Agustus 2018 Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN Pkl tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pekalongan kepada Terlawan I pada tanggal 24 Agustus 2018;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa karena permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan diajukan dalam tenggang waktu serta menurut tata-cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka pengajuan permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN Pkl. tanggal 8 Agustus 2018, dan telah pula membaca memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembandig semula Kuasa Pelawan, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa ternyata

Halaman 9 Putusan Nomor 536/Pdt/2018/PT SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memori banding dari Kuasa Pembanding semula Kuasa Pelawan tersebut tidak terdapat hal-hal yang baru yang dapat membatalkan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama, karena pertimbangan pertimbangannya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis hakim Pengadilan tingkat pertama tersebut dapat disetujui serta diambil alih dan dijadikan dasar dalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Pekalongan tanggal 8 Agustus 2018, Nomor 8 / Pdt. Bth /2018/PN. Pkl. dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN.Pkl tanggal 8 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Pelawan tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Memperhatikan ketentuan dalam HIR, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan/banding serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Pelawan;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 8/Pdt.Bth/2018/PN Pkl tanggal 8 Agustus 2018 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Pelawan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 Putusan Nomor 536/Pdt/2018/PT SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan pada hari **Kamis**, tanggal **3 Januari 2019** dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari **H.Mulyanto, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim Ketua, **H.Susanto, S.H.**, dan **Rosidin, S.H.**, masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai Hakim-Hakim Anggota, selanjutnya putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal **10 Januari 2019** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Bawon, S.H.**, Panitera Pengganti, akan tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

H. Susanto, S.H.

H. Mulyanto, S.H.,M.H.

Rosidin, S.H.

PANITERA PENGANTI,

B a w o n, S.H.

Biaya-biaya perkara :

- Materai Putusan.....	Rp 6.000,00
- Redaksi Putusan.....	Rp 5.000,00
- Pemberkasan.....	<u>Rp139.000,00</u>

J u m l a h Rp150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).